



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 25/Pid.B/2019/PN.Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Para perkara Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **Nofril Boga Alias II Alias Ilen;**
2. Tempat lahir : Galela ;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 6 Juni 1999 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Bangsa : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Soakonora Kecamatan Galela Barat,
Kabupaten Halmahera Utara ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **Fikram Daiyan alias Fikram ;**
2. Tempat lahir : Tobelo ;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 18 April 1999 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Bangsa : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo, Kabupaten
Halmahera Utara ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak ada ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Tobelo oleh:

Terdakwa I :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 04 Desember 2018;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Desember 2018 sampai dengan tanggal 03 Januari 2019;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Januari 2019 sampai dengan tanggal 02 Februari 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;
6. Hakim PN sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;

Terdakwa II :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut sejak tanggal 04 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;
3. Hakim PN sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019;
4. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama :
Ramli Amtula,SH, Suwarjono Buturu,SH.MH dan Apriyanto Gihedemo,SH
Para Advokat Penasihat Hukum, bealamat di desa Gosoma, Kecamatan
Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 28 Februari 2019 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pegadilan
Negeri Tobelo Nomor 43/SK/2019/PN Tob tanggal 4 Maret 2019 ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- PenetapanKetua Pengadilan Negeri
TobeloNomor25/Pid.B/2019/PN.Tobtanggal 20 Februari 2019 tentang
penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor25/Pid.B/2019/PN.TobTanggal 20 Februari
2019tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi,danPara Terdakwaserta
memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **NOFRIL BOGA Alias IL Alias ILEN** dan
Terdakwa II **FIKRAM DAIYAN Alias FIKRAM** terbukti bersalah secara
sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **“Bersama-sama
melakukan pencurian”** sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 362 KUHPidanaJo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **NOFRIL BOGA Alias IL
Alias ILEN**pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan Terdakwa II
FIKRAM DAIYAN Alias FIKRAMpidana penjara selama **1 (satu)
tahun** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan
sementara dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A5, warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone Type OPPO F1 PLUS, warna merah muda ;

Dikembalikan kepada saksi HENNY DAMAR Alias CIN.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman; Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Primair :

Bahwa ia **Terdakwa INOFRIL BOGA Alias IL Alias ILEN dengan bersekutu bersama dengan Terdakwa II FIKRAM DAIYAN Alias FIKRAM dan Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE (dalam berkas terpisah)** pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 02.00 WIT atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya-tidaknya di dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang mengadili, **"dengan sengaja telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Korban HENNY DAMAR Alias CIN dengan maksud untuk di milki secara melawan hukum , dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,"**. Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Barawal pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 16.00 berjalan kaki dari komplek Jalan baru tujuan ke desa Rawajaya setelah sampai di desa Rawajaya tiba – tiba Terdakwa II menghampiri Terdakwa I menggunakan sepeda motor dan menyuruh Terdakwa I untuk ikut dengan Terdakwa II setelah sampai di samping sebuah toko yang bernama toko Garuda Terdakwa I dan Terdakwa II beridiri dari samping pos lintas dan melihat ke pagar tembok yang berada di rumah tersebut kemudian Terdakwa II menyampaikan bahwa "tembok disana bisa nae to" kemudian Terdakwa I sampaikan "oh bisa itu "kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil barang-barang yang ada didalam toko Garuda pada malam hari dan Terdakwa I pun menyetujui rencana Terdakwa II. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengecek toko tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pulang. Setelah pukul 01.30 wit Terdakwa I mengirimkan pesan kepada Terdakwa II melalui media sosial (Facebook) dan menanyakan rencana yang sore tadi kemudian Terdakwa II menyampaikan bahwa ia tidak bisa keluar malam karena istrinya melarang dan Terdakwa II menyampaikan agar Terdakwa I

Halaman 3 dari 30 Putusan 25/Pid.B/2019/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari orang lain saja kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE yang sementara duduk di pelabuhan kemudian Terdakwa I sampaikan kepada Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE dengan bahasa “antar pa kita dulu “ kemudian Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE menjawab “mau pergi kemana?” kemudian Terdakwa I menjawab “tidak usa tanya” kemudian Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE merespon apa yang Terdakwa I sampaikan sehingga Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE mengantar kan Terdakwa I di lokasi yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II melihat tadi siang, kemudian Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE menyakan “bikin apa ini” kemudian Terdakwa I menjawab “mau melakukan pencurian”, kemudian Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE bersama dengan Terdakwa I langsung menuju ke toko tersebut, setelah sampai Terdakwa I dan Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE loncat dari pagar tembok kemudian menaiki dinding rumah / toko kemudian turun dari dinding tersebut terdapat pintu samping kemudian Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE memasukan tangannya kedalam dan membuka grendel besi yang tidak terkunci kemudian Terdakwa I dan Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE masuk kedalam rumah kemudian menuju disalah satu kamar kemudian Terdakwa I membuka pintu kamar setelah pintu kamar terbuka Terdakwa I melihat ada pemilik rumah yakni salah seorang perempuan dan salah seorang laki-laki dan seorang anak perempuan sementara tidur namun kamar tersebut terdapat 2 dua ruangan tempat tidur sehingga Terdakwa I menuju ke anak yang sementara tidur dan Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE menuju di ruangan yang mana pasang suami istri sedang tidur sehingga Terdakwa I melihat ada 3 buah Henpone yang sementara dicas sehingga Terdakwa I mengambilnya setelah itu Terdakwa I kembali ke pintu kamar dan Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE pun kular dari ruangan kamar tempat tidur pasangan suami istri tersebut dan berdiri bersama – sama dengan Terdakwa I tepatnya di depan pintu kemudian Terdakwa I memberikan Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE 1 buah henpone yakni 1 (satu) Buah Hanpone type SAMSUNG NOTE 8, kemudian Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE menyampaikan kepada Terdakwa I

Halaman 4 dari 30 Putusan 25/Pid.B/2019/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dikamar yang sementara ditiduri oleh suami istri pemilik rumah ada sebuah brankas disitu sehinggah Terdakwa I menuju ke ruangan kamar tersebut dan membuka brankas namun tidak terbuka kemudian Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE mencoba membuka brankas tiba – tiba terbuka namun brankas tersebut berisi buku – buku yang Terdakwa I tidak ketahui kemudian Terdakwa I dan Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE kembali ke ruang tamu kemudian Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE menyampaikan Terdakwa I tunggu di ruang tamu dirinya masuk ulang ke kamar tadi karena Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE menyampaikan bahwa ia melihat sebilah pisau didalam kamar tiba – tiba beberapa menit Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE keluar dari kamar namun Terdakwa I tidak lihat Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE membawa brang – barang yang mau ia ambil sehinggah Terdakwa I masuk mengecek ulang dikamar tersebut namun Terdakwa I tidak melihat sebilah pisau yang disampaikan oleh Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE setelah Terdakwa I keluar dari kamar Terdakwa I melihat Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE menaruh 1 buah Kotak dilantai namun kotak tersebut isinya sudah tidak ada namun Terdakwa I melihat Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE dengan duan tanggan nya memegang emas – emas dan kemungkinan emas tersebut di ambil dalam kotak tersebut kemudian Terdakwa I merampas nya mau memiliki sehinggah Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE memberikan Terdakwa I sebagian mas dan uang yang seperti Terdakwa I jelaskan di atas setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE keluar lewat pintu yang mana Terdakwa I dan Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE lewati tadi. Akibat dari perbuatan para Terdakwa korban mengalami kerugian sekitar ± Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

Perbuatan para Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4KUHPidana ;

Subsidaair :

Bahwa ia Terdakwa INOFRIL BOGA Alias IL Alias ILEN bersama dengan Terdakwa II FIKRAM DAIYAN Alias FIKRAM danTerdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE (dalam berkas terpisah)pada hari Jum'at

Halaman 5 dari 30 Putusan 25/Pid.B/2019/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 02.00WIT atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya-tidaknya di dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang mengadili, **"secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Korban HENNY DAMAR Alias CIN dengan maksud untuk di milki secara melawan hukum , dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,"**. Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Barawal pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 16.00 berjalan kaki dari komplek Jalan baru tujuan ke desa Rawajaya setelah sampai di desa Rawajaya tiba – tiba Terdakwa II menghampiri Terdakwa I menggunakan sepeda motor dan menyuruh Terdakwa I untuk ikut dengan Terdakwa II setelah sampai di samping sebuah toko yang bernama toko Garuda Terdakwa I dan Terdakwa II beridiri dari samping pos lintas dan melihat ke pagar tembok yang berada di rumah tersebut kemudian Terdakwa II menyampaikan bahwa "tembok disana bisa nae to" kemudian Terdakwa I sampaikan "oh bisa itu "kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil barang-barang yang ada didalam toko Garuda pada malam hari dan Terdakwa I pun menyetujui rencana Terdakwa II. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengecek toko tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pulang. Setelah pukul 01.30 wit Terdakwa I mengirimkan pesan kepada Terdakwa II melalui media sosial (Facebook) dan menanyakan rencana yang sore tadi kemudian Terdakwa II menyampaikan bahwa ia tidak bisa keluar malam karena istrinya melarang dan Terdakwa II menyampaikan agar Terdakwa I mencari orang lain saja kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE yang sementara duduk di pelabuhan kemudian Terdakwa I sampaikan kepada Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE dengan bahasa "antar pa kita dulu " kemudian Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE menjawab "mau pergi kemana?" kemudian Terdakwa I menjawab "tidak usa tanya" kemudian Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias

Halaman 6 dari 30 Putusan 25/Pid.B/2019/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDE merespon apa yang Terdakwa I sampaikan sehingga Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE mengantar kan Terdakwa I di lokasi yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II melihat tadi siang, kemudian Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE menanyakan “bikin apa ini” kemudian Terdakwa I menjawab “mau melakukan pencurian”, kemudian Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE bersama dengan Terdakwa I langsung menuju ke toko tersebut, setelah sampai Terdakwa I dan Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE loncat dari pagar tembok kemudian menaiki dinding rumah / toko kemudian turun dari dinding tersebut terdapat pintu samping kemudian Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE memasukan tangannya kedalam dan membuka grendel besi yang tidak terkunci kemudian Terdakwa I dan Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE masuk kedalam rumah kemudian menuju disalah satu kamar kemudian Terdakwa I membuka pintu kamar setelah pintu kamar terbuka Terdakwa I melihat ada pemilik rumah yakni salah seorang perempuan dan salah seorang laki-laki dan seorang anak perempuan sementara tidur namun kamar tersebut terdapat 2 dua ruangan tempat tidur sehingga Terdakwa I menuju ke anak yang sementara tidur dan Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE menuju di ruangan yang mana pasang suami istri sedang tidur sehingga Terdakwa I melihat ada 3 buah Henpone yang sementara dicas sehingga Terdakwa I mengambilnya setelah itu Terdakwa I kembali ke pintu kamar dan Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE pun kular dari ruangan kamar tempat tidur pasangan suami istri tersebut dan berdiri bersama – sama dengan Terdakwa I tepatnya di depan pintu kemudian Terdakwa I memberikan Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE 1 buah henpone yakni 1 (satu) Buah Hanpone type SAMSUNG NOTE 8, kemudian Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa dikamar yang semntara ditiduri oleh suami istri pemilik rumah ada sebuah berankas disitu sehingga Terdakwa I menuju ke ruangan kamar tersebut dan membuka brankas namun tidak terbuka kemudian Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE mencoba membuka brankas tiba – tiba terbuka namun berankas tersebut berisi buku – buku yang Terdakwa I tidak ketahui kemudian Terdakwa I dan Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias

Halaman 7 dari 30 Putusan 25/Pid.B/2019/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



DEDE kembali ke ruang tamu kemudian Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE menyampaikan Terdakwa I tunggu di ruang tamu dirinya masuk ulang ke kamar tadi karena Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE menyampaikan bahwa ia melihat sebilah pisau didalam kamar tiba – tiba beberapa menit Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE keluar dari kamar namun Terdakwa I tidak lihat Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE membawa brang – barang yang mau ia ambil sehinggah Terdakwa I masuk mengecek ulang di kamar tersebut namun Terdakwa I tidak melihat sebilah pisau yang disampaikan oleh Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE setelah Terdakwa I keluar dari kamar Terdakwa I melihat Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE menaruh 1 buah Kotak dilantai namun kotak tersebut isinya sudah tidak ada namun Terdakwa I melihat Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE dengan duan tangan nya memegang emas – emas dan kemungkinan emas tersebut di ambil dalam kotak tersebut kemudian Terdakwa I merampas nya mau memiliki sehinggah Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE memberikan Terdakwa I sebagian mas dan uang yang seperti Terdakwa I jelaskan di atas setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE keluar lewat pintu yang mana Terdakwa I dan Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE lewati tadi. Akibat dari perbuatan para Terdakwa korban mengalami kerugian sekitar ± Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

Perbuatan para Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidanaJo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Henny Damar alias Cindibawah** sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa pencurian di rumah milik saksi pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 03.00 Wit
 - Bahwa awalnya hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 02.30 Wit saksi terbangun dari tidur karena anak pertama saksi saudara WILLI KHOSUMA masuk ke dalam kamar saksi, kemudian anak pertama saksi saudara WILLY KHOSUMA menanyakan kepada saksi "mama ada bongkar surat surat?" karena anak pertama saksi melihat



brangkas sudah terbuka dan surat surat berserakan di lantai. Kemudian saksi bangun dan mengecek bahwa benar rumah saksi telah di masuki pencuri dan membuka brangkas saksi serta mengambil 1 kotak perhiasan berisi emas dan berlian dan 3 (buah) handphone milik saksi, suami saksi saudara FERRY KHOSUMA dan anak pertama saksi saudara WILLY KHOSUMA ;

- Bahwapintu besi yang berada di samping rumah saksi memang tidak pernah di gembok (kunci) dari dalam hanya di tutup dan di grendel (tutup biasa) dari dalam namun ada lubang pada bagian pintu besi tersebut sehingga pintu besi tersebut bisa di buka dari luar namun menurut saksi Para Terdakwa masuk melalui pagar beton dengan cara memanjat karena setelah kejadian saksi mengecek sekeliling rumah dan menemukan sandal jepit yang di duga milik Para Terdakwa pencurian yang tertinggal dan berada di luar pagar beton rumah saksi, kemudian Para Terdakwa masuk melalui pintu besi yang berada di samping rumah karena memang posisi pintu besi tersebut selama ini tidak pernah di gembok (kunci) dari dalam serta setelah kejadian saksi mengecek pintu besi tersebut telah dalam kondisi terbuka ;
- Bahwasaksi mengalami kerugian sekitar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) karena harga 1 kota perhiasan berisi emas dan berlian tersebut sekitar Rp.333.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta Rupiah), kemudian 1 buah Handphone type OPPO F1 Plus sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah), 1 buah Handphone type SAMSUNG Note 8 sekitar Rp.8.000.000,00 (delapan juta Rupiah), dan 1 buah Handphone type SAMSUNG Galaxy A5 sekitar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwamemberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

2. Rafid Daiyan alias Rafid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwapencurian terjadi pada tahun 2018, bertempat Pelabuhan yang berkedudukan didesa Rawajaya Terdakwa memberikan saksi 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG GALAXY A5 warna hitam, dan Terdakwa I menyampaikan Handphone tersebut saksi gunakan saja, beberapa minggu kemudian Terdakwa I menelfon saksi dan menyampaikan bahwa 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG GALAXY A5 warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, yang diberikan kepada saksi adalah hasil Pencurian yang dilakukan olehnya dan temanya yang saksi suda lupa namanya, dan Pencurian tersebut bertempat di sebuah toko Garuda di samping pos lintas yang berkedudukan di Desa Gosoma Kec. Tobelo Kab. Halmahera Utara;

- Bahwa 1 (satu) buah Hanphone SAMSUNG GALAXY A5 warna hitam yang diberikan oleh Terdakwa I, kepada saksi pada saat itu saksi sudah tukar tamba dengan Handphone Samsung J2 dan uang Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi SARDI DAIYAN alias DI, kemudian saksi SARDI DAIYAN alias DI suda tukar dengan Handphone OPPO milik saksi SARNA WATI DAIYAN yang saat ini bertempat tinggal di Komplek Torano Kelurahan Malikrubu Kec Ternate Tengah ;
- Bahwa yang mengetahui hal yang dilakukan oleh Terdakwa yakni saksi RAMDANI JAFAR alias OMA, karena Terdakwa perna menyapaikan saksi bahwa perbuatan pencurian yang dilakukan olehnya dia perna menceritakan kepada saksi RAMDANI JAFAR alias OMA ;
- Bahwa pada saat Terdakwa I menceritakan kepada saksi bahwa Terdakwa I melakukan pencurian di sebuah toko Garuda yang bertempat di samping pos lintas yang berkedudukan di Desa Gosoma Kec. Tobelo Kab. Halmahera Utara pada saat itu berupa barang – barang yakni 3 (tiga) buah emas dan 2 buah Handphone dan temanya yang saksi tidak kenal itu Terdakwa menceritakan bahwa dirinya mencuri 1 buah Handphone dan emas ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

3. **Ramdani Jafar alias Oma** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Pencurian tersebut saksi lupa, hari, tanggal, bulan, namun sekitar tahun 2018, bertempat diperempatan pelabuhan desa gosoma Pada saat Saksi dan Terdakwa I, sementara mengenderai sepeda motor setelah sampai di depan sebuah toko yang Saksi tidak ketahui nama toko tersebut yang berkedudukan di petigahan pelabuhan samping pos lintas di desa Gosoma kemudian Terdakwa I menunjukkan toko tersebut dan menceritakan kepada Saksi bahwa

Halaman 10 dari 30 Putusan 25/Pid.B/2019/PN.Tob



dirinya dan seorang laki – laki bernama saksi KALBI HAMDANI pernah bersama – sama melakukan pencurian di dalam toko yang ditunjukkan oleh Terdakwa I kepada Saksi , dan Terdakwa I menyampaikan bahwa dirinya dan saksi KALBI HAMDANI melakukan pencurian emas yang berada di toko tersebut ;

- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa I juga menceritakan kepada Saksi bahwa barang berupa EMAS yang dicuri olehnya sudah di jual di tobelo namun tidak memberitahukan ditempat mana dan saudara Terdakwa I juga menceritakan bahwa ada 1 (satu) buah emas Gelang jatuh didalam mobil pada saat dirinya pergi ke Sofifi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwamemberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

4. Kalbi Hamdani alias Dede dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Nofril Boga bersama dengan saksi melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekitar jam 03.00 WIT bertempat disebuah toko garuda yang berlokasi diperempatan lampu merah samping pos lintas di desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa cara Terdakwa Nofril boga dan saksi melakukan pencurian di toko Garuda yakni dengan cara memanjat tembok dan loncat dari pagar tembok lalu masuk dalam rumah melalui pintu besi disamping rumah karena pintu tersebut digrendel dari dalam lalu terdakwa Nofril Bogan memasukkan tangannya dilobang kecil samping pintu lalu membuka grendel tersebut dan kami berdua masuk dalam rumah setelah kami masuk dalam rumah karena pintu kamar tidak dikunci lalu kami berdua masuk dalam kamar saat itu saksi masuk dikamar yang satu dan Nofril masuk dikamar yang lain yang saat itu suami istri tidur terlelap dan kami mengambil barang barang berupa handphone dan emas/berlian dalam satu kotak setelah itu kami keluar melalui pintu samping rumah dengan membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa sebelumnya saya mengendarai sepeda motor saat itu sekitar jam 01 .30 WIT lalu saya bertemu dengan terdakwa Nofril Boga disekitar pelabuhan Tobelo lalu Nofril mengajak saya untuk ikut melakukan pencurian kemudian saya bersama dengan Nofril berboncengan menuju toko garuda dengan tujuan untuk melakukan pencurian tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang berhasil kami ambil di toko Garuda berupa handphone type Oppo F IPlus, handphone type Samsung Galaxi A5 dan handphone type Samsung note 8 dan satu kotak yang berisi emas /berlian serta jam tanga rolex yang dilapisi dengan emas dan satu buah dompet yang berisi uang namun dompet kami tidak ambil dan uang saja;
- Bahwa dalam kotak tersebut berisi emas/berlian berupa gelang, liontin, cincin, anting-anting, mainan rante serta jam tanga rolex yang dilapisi dengan emas dan barang-barang tersebut saksi dan Nofril boga berbagi;
- Bahwa barang-barang yang saksi dapat yakni handphon type Samsung galaxy note 8 dan emas/belian berupa rante, gelang anting-antin cincin dan jam tangan Rolex dan yang lain saya sudah lupa juga ada uang sekitar Rp. 1 juta sekian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Nofril dan Terdakwa Fikram sudah merencanakan dan saat itu karena terdakwa Fikram tidak ada dan Nofril Boga mengajak saksi untuk ikut melakukan pencurian dan saat itu terdakwa Nofril bilang sama mari ikut saya lalu saksi Tanya kemana dan terdakwa Nofril bilang mau melakukan pencurian di toko Garuda karena saksi sama Terdakwa Fikram sudah sorvei lokasi toko garuda dan boleh masuk ikut samping dan saat itu saya bersama dengan Nofril menuju ke toko garuda dengan tujuan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian Fikram tidak ikut namun hasil curian tersebut ada yang dikasih oleh Terdakwa Nofril Boga kepada Terdakwa Fikram karena sebelumnya sudah direncanakan oleh Terdakwa Nofril dan Terdakwa Fikram pencurian tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwamemberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 April 2018, sekitar pukul 16.00 wit Terdakwa I berjalan kaki dari komplek Jalan baru tujuan ke desa Rawajaya setelah sampai di desa Rajaya tiba – tiba Terdakwa II menghampiri Terdakwa I menggunakan sepeda motor dan menyuruh Terdakwa I ikut setelah sampai di samping sebuah toko yang bernama toko Garuda Terdakwa Idan Terdakwa II beridiri dari samping pos lantas dan melihat

Halaman 12 dari 30 Putusan 25/Pid.B/2019/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



ke pagar tembok yang berada di rumah tersebut kemudian Terdakwa II menyampaikan bahwa "tembok disana bisa nae to" kemudian Terdakwa I sampaikan "oh bisa itu " kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I sebentar malam Terdakwa I dan ia masuk di toko tersebut setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mengecek toko tersebut Terdakwa II mengantarkan Terdakwa I di lokasi yang mana ia menjemput Terdakwa I tadi kemudian Terdakwa I pergi ke rumah teman Terdakwa I ;

- Bahwa pada pukul 01.30 wit Terdakwa I inbox Terdakwa II lewat Facebook dan Terdakwa I menayakan rencana yang sore tadi kemudian Terdakwa II menyampaikan bahwa ia tidak bisa keluar malam karena istrinya melarang dan Terdakwa II menyampaikan agar Terdakwa I mencari orang lain saja kemudian Terdakwa I pergi berjalan kaki mencari teman yang mau ikut Terdakwa I setelah sampai di depan gerbang pelabuhan tepatnya di sebuah deker Terdakwa I melihat Saksi KALBI HAMDANI sementara duduk dan isap – isap lem Ehabon kemudian Terdakwa I sampaikan kepada Saksi KALBI HAMDANI dengan bahasa "antar pa kita dulu " kemudian Saksi KALBI HAMDANI menjawab " mau pergi kemana " kemudian Terdakwa I menjawab " tidak usa tanya" kemudian Saksi KALBI HAMDANI merespon apa yang Terdakwa I sampaikan sehinggah saudara DEDE mengantar kan Terdakwa I di lokasi yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II melihat tadi siang, kemudian Saksi KALBI HAMDANI menayakan " bikin apa ini" kemudian Terdakwa I menjawab " mau melakukan pencurian dan Terdakwa I sampaikan bahwa pintu tersebut di beritahukan oleh Terdakwa II " kemudian Saksi KALBI HAMDANI mendengar hal tersebut ia pun mau ikut melakukan Pencurian

- Bahwa Pada pukul 02.00 wit Terdakwa I dan Saksi KALBI HAMDANI loncat dari pagar tembok kemudian kami menaiki dinding rumah / toko setelah kami turun dari dinding tersebut terdapat pintu samping kemudian Saksi KALBI HAMDANI memasukan tanggan nya kedalam dan membuka grendel besi yang tidak terkunci kemudian Terdakwa I dan Saksi KALBI HAMDANI masuki dalam rumah kemudian menujuh disalah satu kamar kemudian Terdakwa I membuka pintu tersebut ternyata pintu kamar tidak terkunci setelah pintu kamar terbuka Terdakwa I melihat ada pemilik rumah yakni salah seorang perempuan dan salah seorang laki-laki dan seorang anak perempuan yang masi berusia dibawah umur sementara tidur namun kamar tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 2 dua ruangan tempat tidur sehingga Terdakwa I menuju ke anak yang semntara tidur dan Saksi KALBI HAMDANI menuju di ruangan yang mana pasang suami istri sedang tidur sehingga Terdakwa I melihat ada 3 buah Henpone yang semntara dicas sehingga Terdakwa I mengambilnya setelah itu Terdakwa I kembali ke pintu kamar dan Saksi KALBI HAMDANI pun kular dari ruagan kamar tempat tidur pasangan suami istri tersebut dan berdiri bersama – sama dengan Terdakwa I tepatnya di depan pintu kemudian Terdakwa I memberikan Saksi KALBI HAMDANI 1 buah henpone yakni 1 (satu) Buah Hanpone type SAMSUNG NOTE 8, kemudian Saksi KALBI HAMDANI menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa dikamar yang sementara ditiduri oleh suami istri pemilik rumah ada sebuah berankas disitu sehingga Terdakwa I menuju ke ruangan kamar tersebut dan membuka brankas namun tidak terbuka kemudian Saksi KALBI HAMDANI mencoba membuka brankas tiba – tiba terbuka namun berankas tersebut berisi buku – buku yang Terdakwa I tidak ketahui kemudian Terdakwa I dan Saksi KALBI HAMDANI kembali ke ruang tamu kemudian Saksi KALBI HAMDANI menyampaikan Terdakwa I tunggu di ruang tamu dirinya masuk ulang kekamar tadi karena Saksi KALBI HAMDANI menyampaikan bahwa ia ada melihat sebilah pisau didalam kamar tiba – tiba beberapa menit Saksi KALBI HAMDANI keluar dari kamar namun Terdakwa I tidak lihat Saksi KALBI HAMDANI membawa barang – barang yang mau ia ambil sehingga Terdakwa I masuk mengecek ulang dikamar tersebut namun Terdakwa I tidak melihat sebilah pisau yang disampaikan oleh Saksi KALBI HAMDANI setelah Terdakwa I keluar dari kamar Terdakwa I melihat Saksi KALBI HAMDANI menaruh 1 buah Kotak dilantai namun kotak tersebut isinya sudah tidak ada namun Terdakwa I melihat Saksi KALBI HAMDANI dengan duan tanggan nya memegang emas – emas dan kemungkinan emas tersebut di ambil dalam kotak tersebut kemudian Terdakwa I merampas nya mau memiliki sehingga saudara DEDE memberikan Terdakwa I sebagian mas dan uang yang seperti Terdakwa I jelaskan di atas setelah itu Terdakwa I dan Saksi KALBI HAMDANI keluar lewat pintu yang mana Terdakwa I dan Saksi KALBI HAMDANI lewat tadi kemudian Saksi KALBI HAMDANI mengantarkan Terdakwa I di desa Rawajaya tepatnya dirumah Sdr ICAL namun orang – orang didalam rumah semuanya sudah tertidur kemudian Terdakwa I pun tidur di ruang tamu sorenya sekitar pukul 15.00 wit

Halaman 14 dari 30 Putusan 25/Pid.B/2019/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Terdakwa II mendatangi Terdakwa I kemudian Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II pergi menjual 1 (satu) Buah Cincin emas di salah seorang perempuan yang Terdakwa I tidak kenal namanya yang sementara berjualan buah buhan di depan Toko Galaxi dengan harga Rp. 300.000 (tigah ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II memegang 1 (satu) Buah Rante emas yang digantungi dengan emas yang berbulat namun Terdakwa I sudah lupa apakah itu emas atau berlian setelah Terdakwa I dan Terdakwa II menjual cincin emas tersebut dan kembali dalam perjalanan sekitar 30 meter Terdakwa I meminjam salah seorang anak yang Terdakwa I tidak kenal meminjam sepeda milik nya kemudian anak tersebut tidak mau berikan sehingga Terdakwa II memukulnya kemudian anak tersebut berikan sepeda nya dan Terdakwa I pergi ke warung untuk membeli roko setelah Terdakwa I kembali Terdakwa I melihat Terdakwa II dikeroyok oleh warga yang berada di depan galaxi atas kejadian tersebut Terdakwa I menayakan rante emas yang dipegang oleh Terdakwa II dan menyampaikan bahwa emas tersebut sudah jatuh pada saat dirinya di keroyok oleh namun Terdakwa II menyampaikan hanya gelang emas yang masih ada sehingga Terdakwa I langsung mengambilnya kemudian malam nya Terdakwa I berada di pelabuhan tobelo kemudian Terdakwa II dan Saksi RAFID DAIYAN mendatangi Terdakwa I dan menyampaikan bahwa ia mau membeli 1 (satu) Buah Hanphone type OPPO F1 PLUS, yang Terdakwa I curi kemudian Terdakwa II bayar dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) keesokan harinya bertempat di pelabuhan tobelo Terdakwa I dan saudara RAFID DAIYAN sementara duduk di Pelabuhan Kemudian Saksi RAFID DAIYAN menyampaikan bahwa dirinya selama ditobelo tidak pernah memegang hanphone sehingga Terdakwa I berikan 1 (satu) Buah Hanphone type SAMSUNG GALAXI A5 kepada Saksi RAFID DAIYAN menjelang 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa I pergi ke sofifi dalam perjalanan 1 buah gelang emas Terdakwa I taru di saku celana Terdakwa I setelah sampai di pelabuhan spit sofifi Terdakwa I pergi ke desa Guraping setelah malam nya Terdakwa I teringat bahwa ada 1 buah gelang mas di saku celana yang Terdakwa I pakai pada saat dari tobelo ke sofifi kemudian Terdakwa I mengecek saku celana Terdakwa I bahwa gelang emas tersebut sudah tidak ada menjelang beberapa bulang kemudian tepatnya pada hari Jumat tgl 05 Oktober 2018, waktu Terdakwa I sudah lupa bertempat di jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping BANK BNI yang mana pada saat Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II dan teman – teman lain nya semnetara menunggu makan nasi goreng yang kami pesan tiba- tiba anggota kepolisian mendatangi Terdakwa I dan menangkap Terdakwa I atas perbuatan yang Terdakwa I lakukan saat ini

- Bahwapada saat itu Saksi KALBI HAMDANI memberikan Terdakwa :
 - 1` (satu) Buah Rante emas yang digantungi dengan emas yang berbentuk bulat namun Terdakwa I sudah lupa apakah itu emas atau berlian, 1 (satu) Buah Gelang mas, 1 (satu) Buah Cincin emas, Uang sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), Kemudian Terdakwa berikan Saksi KALBI HAMDANI 1 (satu) Buah Hanpone type SAMSUNG NOTE 8 ;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A5, warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone Type OPPO F1 PLUS, warna merah muda ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat buktiyang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar padatanggal 19 April 2018, sekitar pukul 16.00 wit Terdakwa I berjalan kaki dari komplek Jalan baru tujuan ke desa Rawajaya setelah sampai di desa Rajaya tiba – tiba Terdakwa II menghampiri Terdakwa I menggunakan sepeda motor dan menyuruh Terdakwa I ikut setelah sampai di samping sebuah toko yang bernama toko Garuda Terdakwa Idan Terdakwa II beridiri dari samping pos lintas dan melihat ke pagar tembok yang berada di rumah tersebut kemudian Terdakwa II menyampaikan bahwa “tembok disana bisa nae to” kemudian Terdakwa I sampaikan “oh bisa itu “ kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I sebentar malam Terdakwa I dan ia masuk di toko tersebut setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mengecek toko tersebut Terdakwa II mengantarkan Terdakwa I di lokasi yang mana ia menjemput Terdakwa I tadi kemudian Terdakwa I pergi ke rumah teman Terdakwa I ;

Halaman 16 dari 30 Putusan 25/Pid.B/2019/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada pukul 01.30 wit Terdakwa linbox Terdakwa II lewat Facebook dan Terdakwa I menayakan rencana yang sore tadi kemudian Terdakwa II menyampaikan bahwa ia tidak bisa keluar malam karena istrinya melarang dan Terdakwa II menyampaikan agar Terdakwa I mencari orang lain saja kemudian Terdakwa I pergi berjalan kaki mencari teman yang mau ikut Terdakwa I setelah sampai di depan gerbang pelabuhan tepatnya di sebuah deker Terdakwa I melihat Saksi KALBI HAMDANI sementara duduk dan isap – isap lem Ehabon kemudian Terdakwa I sampaikan kepada Saksi KALBI HAMDANI dengan bahasa “antar pa kita dulu ” kemudian Saksi KALBI HAMDANI menjawab “ mau pergi kemana ” kemudian Terdakwa I menjawab “ tidak usa tanya” kemudian Saksi KALBI HAMDANI merespon apa yang Terdakwa I sampaikan sehinggah saudara DEDE mengantar kan Terdakwa I di lokasi yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II melihat tadi siang, kemudian Saksi KALBI HAMDANI menayakan “ bikin apa ini” kemudian Terdakwa I menjawab “ mau melakukan pencurian dan Terdakwa I sampaikan bahwa pintu tersebut di beritahukan oleh Terdakwa II ” kemudian Saksi KALBI HAMDANI mendengar hal tersebut ia pun mau ikut melakukan Pencurian
- Bahwa benar Pada pukul 02.00 wit Terdakwa I dan Saksi KALBI HAMDANI loncat dari pagar tembok kemudian kami menaiki dinding rumah / toko setelah kami turung dari dinding tersebut terdapat pintu samping kemudian Saksi KALBI HAMDANI memasukan tanggan nya kedalam dan membuka grendel besi yang tidak terkunci kemudian Terdakwa I dan Saksi KALBI HAMDANI masuki dalam rumah kemudian menuju disalah satu kamar kemudian Terdakwa I membuka pintu tersebut ternyata pintu kamar tidak terkunci setelah pintu kamar terbuka Terdakwa I melihat ada pemilik rumah yakni salah seorang perempuan dan salah seorang laki-laki dan seorang anak perempuan yang masi berusia dibawah umur sementara tidur namun kamar tersebut terdapat 2 dua ruangan tempat tidur sehinggah Terdakwa I menuju ke anak yang semntara tidur dan Saksi KALBI HAMDANI menuju di ruangan yang mana pasang suami istri sedang tidur sehinggah Terdakwa I melihat ada 3 buah Henpone yang semnetara dicas sehinggah Terdakwa I mengambilnya setelah itu Terdakwa I kembali ke pintu kamar dan Saksi KALBI HAMDANI pun kular dari ruagan kamar tempat tidur pasangan suami istri tersebut dan berdiri bersama – sama dengan Terdakwa I tepatnya di depan pintu

Halaman 17 dari 30 Putusan 25/Pid.B/2019/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa I memberikan Saksi KALBI HAMDANI 1 buah henpone yakni 1 (satu) Buah Hanpone type SAMSUNG NOTE 8, kemudian Saksi KALBI HAMDANI menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa dikamar yang sementara ditiduri oleh suami istri pemilik rumah ada sebuah brankas disitu sehinggah Terdakwa I menuju ke ruangan kamar tersebut dan membuka brankas namun tidak terbuka kemudian Saksi KALBI HAMDANI mencoba membuka brankas tiba – tiba terbuka namun brankas tersebut berisi buku – buku yang Terdakwa I tidak ketahui kemudian Terdakwa I dan Saksi KALBI HAMDANI kembali ke ruang tamu kemudian Saksi KALBI HAMDANI menyampaikan Terdakwa I tunggu di ruang tamu dirinya masuk ulang kekamar tadi karena Saksi KALBI HAMDANI menyampaikan bahwa ia ada melihat sebilah pisau didalam kamar tiba – tiba beberapa menit Saksi KALBI HAMDANI keluar dari kamar namun Terdakwa I tidak lihat Saksi KALBI HAMDANI membawa barang – barang yang mau ia ambil sehingga Terdakwa I masuk mengecek ulang dikamar tersebut namun Terdakwa I tidak melihat sebilah pisau yang disampaikan oleh Saksi KALBI HAMDANI setelah Terdakwa I keluar dari kamar Terdakwa I melihat Saksi KALBI HAMDANI menaruh 1 buah Kotak dilantai namun kotak tersebut isinya sudah tidak ada namun Terdakwa I melihat Saksi KALBI HAMDANI dengan duan tanggan nya memegang emas – emas dan kemungkinan emas tersebut di ambil dalam kotak tersebut kemudian Terdakwa I merampas nya mau memiliki sehinggah saudara DEDE memberikan Terdakwa I sebagian mas dan uang yang seperti Terdakwa I jelaskan di atas setelah itu Terdakwa I dan Saksi KALBI HAMDANI keluar lewat pintu yang mana Terdakwa I dan Saksi KALBI HAMDANI lewat tadi kemudian Saksi KALBI HAMDANI mengantarkan Terdakwa I di desa Rawajaya tepatnya dirumah Sdr ICAL namun orang – orang didalam rumah semuanya sudah tertidur kemudian Terdakwa I pun tidur di ruang tamu sorenya sekitar pukul 15.00 wit Terdakwa II mendatangi Terdakwa I kemudian Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II pergi menjual 1 (satu) Buah Cincin emas di salah seorang perempuan yang Terdakwa I tidak kenal namanya yang sementara berjualan buah buhan di depan Toko Galaxi dengan harga Rp. 300.000 (tigah ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II memegang 1 (satu) Buah Rante emas yang digantungi dengan emas yang berbulat namun Terdakwa I sudah lupa apakah itu emas atau berlian setelah Terdakwa I dan Terdakwa II menjula cincin

Halaman 18 dari 30 Putusan 25/Pid.B/2019/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



emas tersebut dan kembali dalam perjalanan sekitar 30 meter Terdakwa I meminjam salah seorang anak yang Terdakwa I tidak kenal meminjam sepeda milik nya kemudian anak tersebut tidak mau berikan sehingga Terdakwa II memukulnya kemudian anak tersebut berikan sepeda nya dan Terdakwa I pergi ke warung untuk membeli roko setelah Terdakwa I kembali Terdakwa I melihat Terdakwa II dikeroyok oleh warga yang berada di depan galaxi atas kejadian tersebut Terdakwa I menayakan rante emas yang dipegang oleh Terdakwa II dan menyampaikan bahwa emas tersebut sudah jatuh pada saat dirinya di keroyok oleh namun Terdakwa II menyampaikan hanya gelang emas yang masih ada sehingga Terdakwa I langsung mengambilnya kemudian malam nya Terdakwa I berada di pelabuhan tobelo kemudian Terdakwa II dan Saksi RAFID DAIYAN mendatangi Terdakwa I dan menyampaikan bahwa ia mau membeli 1 (satu) Buah Hanphone type OPPO F1 PLUS, yang Terdakwa I curi kemudian Terdakwa II bayar dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) keesokan harinya bertempat di pelabuhan tobelo Terdakwa I dan saudara RAFID DAIYAN sementara duduk di Pelabuhan Kemudian Saksi RAFID DAIYAN menyampaikan bahwa dirinya selama ditobelo tidak perna memegang hanphone sehingga Terdakwa I berikan 1 (satu) Buah Hanphone type SAMSUNG GALAXI A5 kepada Saksi RAFID DAIYAN menjelang 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa I pergi ke sofifi dalam perjalanan 1 buah gelang emas Terdakwa I taru di saku celana Terdakwa I setelah sampai di pelabuhan spit sofifi Terdakwa I pergi ke desa Guraping setelah malam nya Terdakwa I teringat bahwa ada 1 buah gelang mas di saku celana yang Terdakwa I pakai pada saat dari tobelo ke sofifi kemudian Terdakwa I mengecek saku celana Terdakwa I bahwa gelang emas tersebut sudah tidak ada menjelang beberapa bulang kemudian tepatnya pada hari Jumat tgl 05 Oktober 2018, waktu Terdakwa I sudah lupa bertempat di jalan samping BANK BNI yang mana pada saat Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II dan teman – teman lain nya semnetara menunggu makan nasi goreng yang kami pesan tiba- tiba anggota kepolisian mendatangi Terdakwa I dan menangkap Terdakwa I atas perbuatan yang Terdakwa I lakukan saat ini

- Bahwapada saat itu Saksi KALBI HAMDANI memberikan Terdakwa : 1` (satu) Buah Rante emas yang digantungi dengan emas yang berbentuk bulat namun Terdakwa I sudah lupa apakah itu emas atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlian, 1 (satu) Buah Gelang mas, 1 (satu) Buah Cincin emas, Uang sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), Kemudian Terdakwa berikan Saksi KALBI HAMDANI 1 (satu) Buah Hanpone type SAMSUNG NOTE 8 ;

- Bahwa benar Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka dakwaan yang akan di pertimbangkan terlebih dahulu adalah Dakwaan Primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak/hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap subjek hukum tindak pidana, yaitu siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan-perbuatannya, serta tidak ada dasar pembenaran maupun dasar pemaaf atau dengan kata lain tidak adanya halangan bagi terdakwa untuk dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Menimbang bahwa subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, terdakwa harus memenuhi kriteria secara subyektif maupun obyektif

Menimbang bahwa secara obyektif dari fakta persidangan, diketahui bahwa Terdakwa I **Nofril Boga Alias II Alias Ilen** dan Terdakwa II **Fikram Daiyan Alias Fikram** sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Bahwa dalam persidangan telah diteliti identitas Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa. Dan didalam persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu menjawab seluruh pertanyaan dan tidak ditemukan alasan



pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa.

Menimbang bahwa secara subyektif, Para Terdakwa sudah berusia dewasa sehingga dipandang cukup memadai untuk dapat mengerti dan memahami segala perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan olehnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka unsur **barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Ad.2. Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak/hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi dipersidangan yang diberikan dibawah sumpah/janji, barang bukti dan keterangan Para Terdakwa, diperoleh fakta-fakta bahwa benarpada hari hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 16.00 berjalan kaki dari komplek Jalan baru tujuan ke desa Rawajaya setelah sampai di desa Rawajaya tiba – tiba Terdakwa II menghampiri Terdakwa I menggunakan sepeda motor dan menyuruh Terdakwa I untuk ikut dengan Terdakwa II setelah sampai di samping sebuah toko yang bernama toko Garuda Terdakwa I dan Terdakwa II berdiri dari samping pos lintas dan melihat ke pagartembok yang berada di rumah tersebut kemudian Terdakwa II menyampaikan bahwa “tembok disana bisa nae to” kemudian Terdakwa I sampaikan “oh bisa itu” kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil barang-barang yang ada didalam toko Garuda pada malam hari dan Terdakwa I pun menyetujui rencana Terdakwa II. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengecek toko tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pulang. Setelah pukul 01.30 wit Terdakwa I mengirimkan pesan kepada Terdakwa II melalui media sosial (Facebook) dan menanyakan rencana yang sore tadi kemudian Terdakwa II menyampaikan bahwa ia tidak bisa keluar malam karena istrinya melarang dan Terdakwa II menyampaikan agar Terdakwa I mencari orang lain saja kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE yang sementara duduk di pelabuhan kemudian Terdakwa I sampaikan kepada Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE dengan bahasa “antar pa kita dulu “ kemudian Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE menjawab “mau pergi kemana?” kemudian Terdakwa I menjawab “tidak usa tanya” kemudian Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE merespon apa yang Terdakwa I sampaikan sehingga Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE mengantar kan Terdakwa I di lokasi yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II melihat tadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siang, kemudian Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE menyakan “bikin apa ini” kemudian Terdakwa I menjawab “mau melakukan pencurian”, kemudian Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE bersama dengan Terdakwa I langsung menuju ke toko tersebut, setelah sampai Terdakwa I dan Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE loncat dari pagar tembok kemudian menaiki dinding rumah / toko kemudian turun dari dinding tersebut terdapat pintu samping kemudian Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE memasukan tangannya kedalam dan membuka grendel besi yang tidak terkunci kemudian Terdakwa I dan Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE masuk kedalam rumah kemudian menuju disalah satu kamar kemudian Terdakwa I membuka pintu kamar setelah pintu kamar terbuka Terdakwa I melihat ada pemilik rumah yakni salah seorang perempuan dan salah seorang laki-laki dan seorang anak perempuan sementara tidur namun kamar tersebut terdapat 2 dua ruangan tempat tidur sehinggah Terdakwa I menuju ke anak yang sementara tidur dan Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE menuju di ruangan yang mana pasang suami istri sedang tidur sehinggah Terdakwa I melihat ada 3 buah Henpone yang sementara dicas sehinggah Terdakwa I mengambilnya setelah itu Terdakwa I kembali ke pintu kamar dan Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE pun kular dari ruangan kamar tempat tidur pasangan suami istri tersebut dan berdiri bersama – sama dengan Terdakwa I tepatnya di depan pintu kemudian Terdakwa I memberikan Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE 1 buah henpone yakni 1 (satu) Buah Hanpone type SAMSUNG NOTE 8, kemudian Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa dikamar yang semntara ditiduri oleh suami istri pemilik rumah ada sebuah berankas disitu sehinggah Terdakwa I menuju ke ruangan kamar tersebut dan membuka brankas namun tidak terbuka kemudian Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE mencoba membuka brankas tiba – tiba terbuka namun berankas tersebut berisi buku – buku yang Terdakwa I tidak ketahui kemudian Terdakwa I dan Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE kembali ke ruang tamu kemudian Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE menyampaikan Terdakwa I tunggu di ruang tamu dirinya masuk ulang kekamar tadi karena Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE menyampaikan bahwa ia melihat sebilah pisau didalam kamar tiba – tiba beberapa menit Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE keluar dari kamar namun Terdakwa I tidak lihat Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE membawa brang – barang yang mau ia ambil sehinggah Terdakwa I masuk mengecek ulang dikamar tersebut namun Terdakwa I tidak melihat

Halaman 22 dari 30 Putusan 25/Pid.B/2019/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebilah pisau yang disampaikan oleh Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE setelah Terdakwa I keluar dari kamar Terdakwa I melihat Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE menaruh 1 buah Kotak dilantai namun kotak tersebut isinya sudah tidak ada namun Terdakwa I melihat Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE dengan duan tangan nya memegang emas – emas dan kemungkinan emas tersebut di ambil dalam kotak tersebut kemudian Terdakwa I merampas nya mau memiliki sehinggah Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE memberikan Terdakwa I sebagian mas dan uang yang seperti Terdakwa I jelaskan di atas setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE keluar lewat pintu yang mana Terdakwa I dan Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE lewati tadi. Akibat dari perbuatan para Terdakwa korban mengalami kerugian sekitar ± Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Dengan demikian unsur **mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak/hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan Primair perbuatan Para Terdakwa tidak terbukti, maka Para Terdakwa sudah sepatutnya di bebaskan dari dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak/hukum
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah di pertimbangkan dalam dakwaan Primair, maka menurut hemat Hakim pertimbangannya di ambil alih dalam uraian unsur barang siapa dalam dakwaan ini, maka unsur **barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Ad.2.Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak/hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi dipersidangan yang diberikan dibawah sumpah/janji, barang bukti dan keterangan Para Terdakwa, diperoleh fakta-fakta bahwa benarpada hari hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 16.00 berjalan kaki dari komplek Jalan baru tujuan ke desa Rawajaya setelah sampai di desa Rawajaya tiba – tiba Terdakwa II menghampiri Terdakwa I menggunakan sepeda motor dan menyuruh Terdakwa I untuk ikut ikut dengan Terdakwa II setelah sampai di samping sebuah toko yang bernama toko Garuda Terdakwa I dan Terdakwa II beridiri dari samping pos lintas dan melihat ke pagartembok yang berada di rumah tersebut kemudian Terdakwa II menyampaikan bahwa “tembok disana bisa nae to” kemudian Terdakwa I sampaikan “oh bisa itu “kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil barang-barang yang ada didalam toko Garuda pada malam hari dan Terdakwa I pun menyetujui rencana Terdakwa II. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengecek toko tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pulang. Setelah pukul 01.30 wit Terdakwa I mengirimkan pesan kepada Terdakwa II melalui media sosial (Facebook) dan menanyakan rencana yang sore tadi kemudian Terdakwa II menyampaikan bahwa ia tidak bisa keluar malam karena istrinya melarang dan Terdakwa II menyampaikan agar Terdakwa I mencari orang lain saja kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE yang sementara duduk di pelabuhan kemudian Terdakwa I sampaikan kepada Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE dengan bahasa “antar pa kita dulu “ kemudian Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE menjawab “mau pergi kemana?” kemudian Terdakwa I menjawab “tidak usa tanya” kemudian Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE merespon apa yang Terdakwa I sampaikan sehinggah Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE mengantar kan Terdakwa I di lokasi yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II melihat tadi siang, kemudian Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE menyakan “bikin apa ini” kemudian Terdakwa I menjawab “mau melakukan pencurian”, kemudian Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE bersama dengan Terdakwa I langsung menuju ke toko tersebut, setelah sampai Terdakwa I dan Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE loncat dari pagar tembok kemudian menaiki dinding rumah / toko kemudian turun dari dinding tersebut terdapat pintu samping kemudian Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE memasukan tangannya kedalam dan membuka grendel besi yang tidak terkunci kemudian Terdakwa I dan Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE masuk kedalam rumah kemudian menuju disalah satu kamar

Halaman 24 dari 30 Putusan 25/Pid.B/2019/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa I membuka pintu kamar setelah pintu kamar terbuka Terdakwa I melihat ada pemilik rumah yakni salah seorang perempuan dan salah seorang laki-laki dan seorang anak perempuan sementara tidur namun kamar tersebut terdapat 2 dua ruangan tempat tidur sehingga Terdakwa I menuju ke anak yang sementara tidur dan Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE menuju di ruangan yang mana pasang suami istri sedang tidur sehingga Terdakwa I melihat ada 3 buah Henpone yang sementara dicas sehingga Terdakwa I mengambilnya setelah itu Terdakwa I kembali ke pintu kamar dan Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE pun keluar dari ruangan kamar tempat tidur pasangan suami istri tersebut dan berdiri bersama – sama dengan Terdakwa I tepatnya di depan pintu kemudian Terdakwa I memberikan Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE 1 buah henpone yakni 1 (satu) Buah Hanpone type SAMSUNG NOTE 8, kemudian Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa dikamar yang semntara ditiduri oleh suami istri pemilik rumah ada sebuah brankas disitu sehingga Terdakwa I menuju ke ruangan kamar tersebut dan membuka brankas namun tidak terbuka kemudian Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE mencoba membuka brankas tiba – tiba terbuka namun brankas tersebut berisi buku – buku yang Terdakwa I tidak ketahui kemudian Terdakwa I dan Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE kembali ke ruang tamu kemudian Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE menyampaikan Terdakwa I tunggu di ruang tamu dirinya masuk ulang ke kamar tadi karena Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE menyampaikan bahwa ia melihat sebilah pisau didalam kamar tiba – tiba beberapa menit Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE keluar dari kamar namun Terdakwa I tidak lihat Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE membawa brang – barang yang mau ia ambil sehingga Terdakwa I masuk mengecek ulang dikamar tersebut namun Terdakwa I tidak melihat sebilah pisau yang disampaikan oleh Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE setelah Terdakwa I keluar dari kamar Terdakwa I melihat Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE menaruh 1 buah Kotak dilantai namun kotak tersebiut isinya sudah tidak ada namun Terdakwa I melihat Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE dengan duan tangan nya memegang emas – emas dan kemungkinan emas tersebut di ambil dalam kotak tersebut kemudian Terdakwa I merampas nya mau memiliki sehingga Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE memberikan Terdakwa I sebagian mas dan uang yang seperti Terdakwa I jelaskan di atas setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE keluar lewat pintu yang mana

Halaman 25 dari 30 Putusan 25/Pid.B/2019/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE lewat tadi. Akibat dari perbuatan para Terdakwa korban mengalami kerugian sekitar ± Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Dengan demikian unsur **mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak/hukum.**

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur mengenai pidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dalam surat dakwaan dikonstruksikan dengan kalimat “bersama-sama”, bahwa pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, jadi mereka yang ikut mengerjakan / melakukan perbuatan di dalam ilmu hukum pidana, pasal 55 dikenal sebagai penyertaan yang pada intinya adalah untuk menentukan sebagai apakah seorang pelaku tindak pidana itu dipidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan para Terdakwa menerangkan pada Kamis tanggal 19 April tahun 2018, Terdakwa II dan Terdakwa I, berada di rumah Saksi RAFID DAIYAN beralamat di komplek jalan baru desa Gosoma kec. Tobelo Kab. Halut, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I dengan sepeda motor tujuan pergi ke pasar setelah para Terdakwa melewati jalan perempatan pelabuhan tepanya di samping pos lintas polisi kemudian Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa toko yang berada di samping kanan Terdakwa pada saat itu pintunya samping kanan sering terlihat tidak tertutup maksud yang Terdakwa sampaikan kepada Terdakwa I agar ia melakukan pencurian. Bahwa setelah pukul 01.30 wit Terdakwa I mengirimkan pesan kepada Terdakwa II melalui media sosial (Facebook) dan menanyakan rencana yang sore tadi kemudian Terdakwa II menyampaikan bahwa ia tidak bisa keluar malam karena istrinya melarang dan Terdakwa II menyampaikan agar Terdakwa I mencari orang lain saja kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE yang sementara duduk di pelabuhan kemudian Terdakwa I sampaikan kepada Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE dengan bahasa “antar pa kita dulu” kemudian Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE menjawab “mau pergi kemana?” kemudian Terdakwa I menjawab “tidak usa tanya” kemudian Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE merespon apa yang Terdakwa I sampaikan sehingga Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE mengantar kan Terdakwa I di lokasi yang mana

Halaman 26 dari 30 Putusan 25/Pid.B/2019/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II melihat tadi siang, kemudian Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE menanyakan “bikin apa ini” kemudian Terdakwa I menjawab “mau melakukan pencurian”, kemudian Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE bersama dengan Terdakwa I langsung menuju ke toko tersebut, setelah sampai Terdakwa I dan Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE loncat dari pagar tembok kemudian menaiki dinding rumah / toko kemudian turun dari dinding tersebut terdapat pintu samping kemudian Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE memasukan tangannya kedalam dan membuka grendel besi yang tidak terkunci kemudian Terdakwa I dan Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE masuk kedalam rumah kemudian menuju disalah satu kamar kemudian Terdakwa I membuka pintu kamar setelah pintu kamar terbuka Terdakwa I melihat ada pemilik rumah yakni salah seorang perempuan dan salah seorang laki-laki dan seorang anak perempuan sementara tidur namun kamar tersebut terdapat 2 dua ruangan tempat tidur sehingga Terdakwa I menuju ke anak yang sementara tidur dan Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE menuju di ruangan yang mana pasang suami istri sedang tidur sehingga Terdakwa I melihat ada 3 buah Henpone yang sementara dicas sehingga Terdakwa I mengambilnya setelah itu Terdakwa I kembali ke pintu kamar dan Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE pun kular dari ruangan kamar tempat tidur pasangan suami istri tersebut dan berdiri bersama – sama dengan Terdakwa I tepatnya di depan pintu kemudian Terdakwa I memberikan Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE 1 buah henpone yakni 1 (satu) Buah Hanpone type SAMSUNG NOTE 8, kemudian Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa dikamar yang semntara ditiduri oleh suami istri pemilik rumah ada sebuah berankas disitu sehingga Terdakwa I menuju ke ruangan kamar tersebut dan membuka brankas namun tidak terbuka kemudian Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE mencoba membuka brankas tiba – tiba terbuka namun berankas tersebut berisi buku – buku yang Terdakwa I tidak ketahui kemudian Terdakwa I dan Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE kembali ke ruang tamu kemudian Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE menyampaikan Terdakwa I tunggu di ruang tamu dirinya masuk ulang ke kamar tadi karena Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE menyampaikan bahwa ia melihat sebilah pisau didalam kamar tiba – tiba beberapa menit Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE keluar dari kamar namun Terdakwa I tidak lihat Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE membawa brang – barang yang mau ia ambil sehingga Terdakwa I

Halaman 27 dari 30 Putusan 25/Pid.B/2019/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk mengecek ulang dikamar tersebut namun Terdakwa I tidak melihat sebilah pisau yang disampaikan oleh Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE setelah Terdakwa I keluar dari kamar Terdakwa I melihat Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE menaruh 1 buah Kotak dilantai namun kotak tersebut isinya sudah tidak ada namun Terdakwa I melihat Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE dengan duan tangan nya memegang emas – emas dan kemungkinan emas tersebut di ambil dalam kotak tersebut kemudian Terdakwa I merampas nya mau memiliki sehingga Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE memberikan Terdakwa I sebagian mas dan uang yang seperti Terdakwa I jelaskan di atas setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE keluar lewat pintu yang mana Terdakwa I dan Terdakwa KALBI HAMDANANI Alias DEDE lewati tadi. Akibat dari perbuatan para Terdakwa korban mengalami kerugian sekitar ± Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Dengan demikian unsur **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukantelah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwamampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasilnya ;

Halaman 28 dari 30 Putusan 25/Pid.B/2019/PN.Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 55/KMA/HK.05/05/2018 tentang permohonan ijin sidang dengan Hakim Tunggal serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **INofril Boga alias II alias Ilen** dan Terdakwa II **Fikram Daiyan alias Fikram**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **INofril Boga alias II alias Ilen** dan Terdakwa II **Fikram Daiyan alias Fikram**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Bersama – sama melakukan Pencurian** “ sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Nofril Boga alias II alias Ilen** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dan Terdakwa II **Fikram Daiyan alias Fikram** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A5, warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone Type OPPO F1 PLUS, warna merah muda

Dikembalikan kepada saksi **HENNY DAMAR Alias CIN**

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu Rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, pada hari **Selasa**, tanggal **30 April 2019**, oleh **IGusti Ngurah Putu Rama Wijaya, SH.,MH**, sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, dibantu oleh **Marthina Bungin**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, serta dihadiri oleh **Musyawwir Nurtan, SH**, Penuntut Umum, Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Halaman 29 dari 30 Putusan **25/Pid.B/2019/PN.Tob**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Marthina Bungin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)